



PENETAPAN
Nomor 0034/Pdt.P/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah antara:

PEMOHON I, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun II Desa Padang Bendar, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Padang Bendar, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 18 September 2017 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 0034/Pdt.P/2017/PA.AGM tanggal 18 September 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I, telah menikah dengan Pemohon II, pada tanggal 27 Februari 1965 di Desa Padang Bendar, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, menurut syariat agama Islam dengan wali Paman Pemohon II, dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa uang Rp.2000 (dua ribu rupiah), dan disaksikan oleh dua orang saksi, adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan status antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang tinggal bersama di Dusun II Desa Padang Bendar, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, belum pernah mempunyai Kutipan AktaNikah seperti yang berlaku saat ini;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama:

1. **ANAK I, (telah meninggal dunia pada umur 1 minggu)**

2. **ANAK II, umur 50 tahun**

3. **ANAK III, umur 48 tahun**

4. **ANAK IV, umur 46 tahun**

5. **ANAK V, (telah meninggal dunia pada umur 32 tahun)**

6. **ANAK VI, umur 40 tahun**

7. **ANAK VII, umur 36 tahun**

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama;

5. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

6. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 1703191207400001, tanggal 22 Desember 2013, dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 1703196209450001, tanggal 22 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Surat keterangan Menikah Nomor: 374/470/PB/09/2017, tanggal 13 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Bendar, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Menikah Nomor: B-205/KUA 07.02.04/PW 01/9/2017, tanggal 18 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut syariat Agama Islam pada tanggal 27 Februari 1965 di Desa Padang Bender, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 18 September 2017, atas permohonan sebagaimana yang dikemukakan Pemohon di persidangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 1703191207400001, tanggal 22 Desember 2013, dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 1703196209450001, tanggal 22 Desember 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen, kemudian masing-masing diberi tanda (P-1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No 1703192709120001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazegellen, kemudian diberi tanda (P-2) dan diparaf;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor B-205/kua.07.2.04/PW.01/9/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, yang menerangkan tidak pernah tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II (P-3);
4. Surat Keterangan Nomor : 374/470/PB/09/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Padang Bendar, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, yang menerangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahannya di Desa Padang Bendar Kecamatan Hulu Palik pada tanggal 27 Februari 1965 dengan dihadiri dua orang saksi(P-4);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Padang Bendar, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II berhubung Pemohon I adalah kakak dari istri Saksi;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, yang betul-betul telah menikah;
 - Bahwa, seingat Saksi Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahannya di rumah orang tua Pemohon II di, Desa Padang Bendar, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 1965;
 - Bahwa pada saat itu Saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa pernikahannya dilaksanakan sesuai syariat Islam, ada ijab Kabul dengan Wali Nikahnya Paman dari Pemohon II, berhubung karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu ada dua orang;
 - Bahwa, dalam pernikahan tersebut ada mahar yang diberikan oleh pengantin laki-laki (Pemohon I) berbentuk uang tunai jumlahnya Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Bahwa, sewaktu pernikahannya Pemohon I setahu saksi adalah seorang jejaka, adapun Pemohon II seorang gadis;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Saksi setelah pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga dirumah orang tua Pemohon di Dusun II, Desa Padang Bendar, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa, dari perkawinannya itu Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak, namun dua orang diantaranya sudah meninggal dunia;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam, karena keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sepersusuan,
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu Saksi tidak ada pihak lain yang menggugat dan merasa keberatan;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, itsbat nikah ini sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, disamping itu beliau bermaksud untuk melaksanakan ibadah haji;

2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Tempat tinggal di RT. III, Desa Padang Bendar, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, namun Saksi saat pernikahan keduanya, Saksi belum lahir;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga Dusun II, Desa Padang Bendar, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa, dari perkawinannya itu Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak, anaknya yang hidup 5 orang;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam, karena keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon sama-sama orang yang berasal dari Desa Padang Besar, Kecamatan Kerkap;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu Saksi tidak ada pihak lain yang menggugat dan merasa keberatan;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, itsbat nikah ini sangat diperlukan Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, disamping itu beliau bermaksud untuk melaksanakan ibadah haji;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti atau tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar Majelis menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan dan Majelis telah mendengar keterangan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan merupakan pasangan suami istri yang telah menikah, keduanya tinggal bersama membina rumah tangga di Dusun II Desa Padang Besar, Kecamatan Hulu Palik,

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Utara, dibuktikan dengan adanya Kartu tanda Penduduk dari Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing diberi kode (P.1), bukti tersebut diperkuat dengan adanya Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Tergugat II selaku Istri sebagai anggota keluarga yang diberi kode (P.2) serta diperkuat dengan Surat Keterangan tidak terdaftarnya Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara yang diberi tanda (P-3) serta surat keterangan dari Kepala Desa Padang Bendar yang diberi kode (P-4) dan bukti tersebut secara formil dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dari segi materil dinilai mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon sehubungan keduanya mengaku pasangan suami istri yang benar-benar telah melangsungkan akad nikah, namun pernikahan keduanya tidak pernah terdaftar sehingga belum pernah memiliki buku nikah, berhubung pernikahannya dan dihadiri oleh perangkat Desa Padang Bendar tempat dimana Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan bertempat tinggal, maka Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Februari tahun 1965 di Desa Padang Bendar, dan dihadiri perangkat Desa Padang Bendar, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara yang dilaksanakan sesuai menurut syari'at Islam dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi serta mahar berupa uang sejumlah Rp 2000,00 dibayar tunai, supaya dapat disahkan karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II dipergunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehubungan Pemohon I dan Pemohon II akan menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil Permohonannya dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis memandang bahwa kedua orang saksi telah memenuhi syarat secara formil sebagai seorang saksi karena saksi tersebut bukanlah saksi yang terlarang, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil Saksi I hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan dihadapan orang-orang yang hadir, serta dihadiri oleh perangkat desa pada tanggal 27 Februari 1965 di Desa Padang Bendar, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara dan Saksi II tidak hadir dalam acara akad nikah tersebut, namun sepengetahuan Saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut syari'at Islam, maupun menurut adat istiadat setempat yang berlaku, dan telah hidup rukun dan harmonis sampai sekarang dengan dikaruniai 7 orang anak, tidak pernah bercerai, tidak pernah terikat dengan perkawinan lain, tetap beragama Islam, maka Majelis menilai keterangan kedua saksi telah sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena kedua saksi telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan di persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Februari 1965 di Desa Padang Bendar, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya yaitu adanya mempelai pria (Pemohon I) dan wanita (Pemohon II), ada wali nikah yaitu Paman kandung Pemohon II, ada dua orang saksi serta mahar uang sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) yang dibayar tunai;
2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syariat Islam dan adat setempat maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut didasarkan atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah hidup rukun harmonis dengan dikaruniai 7 orang anak;
5. Bahwa surat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar karena perkawinan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) telah dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam, yaitu adanya ijab dan kabul antara Pemohon I dengan wali nikah yang sah, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki dewasa sebagai saksi nikah, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) oleh karenanya menurut Majelis perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 huruf (a) sampai dengan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2), tidak ditemui adanya halangan kawin antara Pemohon I dengan Pemohon II baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 huruf (a) sampai dengan (f) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (3) bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II atas persetujuan Pemohon I dan Pemohon II tanpa adanya paksaan dari pihak lain (atas dasar suka sama suka), dengan demikian pernikahan tersebut telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tidak ada pula gugatan dan keberatan dari pihak lain mengenai status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II,

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup rukun dan harmonis dengan 7 orang anak, membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diterima di lingkungan masyarakatnya yang kuat dengan agama dan adat istiadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (5) Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, akibatnya Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk Itsbat Nikah telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pernikahan ini terjadi sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Akta Nikah dari perkawinannya, sedangkan pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti pernikahannya untuk maksud menunaikan ibadah haji, oleh sebab itu Majelis perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab Fiqh I'anatutthalibin Juz. III hal. 274, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

اركانه اي النكاح خمسة زوج وولى وشاهدان وصيغة

Artinya : Rukun nikah 5 (lima) macam yakni adanya isteri, suami, wali, dua orang saksi dan shighat (ijab dan qabul);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan oleh Pejabat yang berwenang, maka untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang besarnya disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, semua pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 1965 di Desa Padang bendar, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis, M.** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Nuralis, M.

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti

Lisma Haryati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran Perkara | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 160.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |

J u m l a h Rp 251.000,00
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0034/Pdt.P/2017/PA.AGM